



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDREW WILLAIM SITUMORANG**  
Alias **ANDRE**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/13 Agustus 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Handayani Nomor 30, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasasri, Kota Pematang Siantar / Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **CHANDRA K PAKPAHAN, S.H., PARLUHUTAN BANJARNAHOR, S.H., GIFSON SGP ARUAN, S.H., CHRIST JANUARY NAINGGOLAN, S.H.,** dan **AGUSMAN SILABAN, S.H.,** Pengacara pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEMATANG SIANTAR,** berkantor di Jalan Sisingamangaraja 174 A, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2024 dengan Nomor 422 SK 2024/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 08 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andrew William Situmorang alias Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan mengakibatkan luka berat “ sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrew William Situmorang alias Andre dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi koplo warna hijau dengan kondisi robek
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dengan motif loreng yang terdapat bercak darah
  - 1 (satu) buah flashdisk warna gold merek Robot yang berisikan video dengan durasi 16 (enam belas) detik
  - Dikembalikan kepada saksi Rasiono
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam yang dibagian atasnya bertuliskan rajeans
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kami dari tim Penasehat Hukum Terdakwa akan menganalisa lagi unsur

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena menurut tim Kuasa Hukum Terdakwa, ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana selama 3 (tiga) tahun penjara sebagaimana dibacakan pada sidang tuntutan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di antara Terdakwa dengan saksi Korban berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adanya keterangan yang berbeda antara saksi-saksi Penuntut umum dan saksi-saksi Penasehat Hukum.

Bahwa Saksi-saksi penuntut umum melihat terdakwa menganiaya korban dengan senjata tajam, tetapi sampai saat ini Penuntut umum tidak bisa menunjukkan barang bukti tersebut, saksi-saksi juga mengatangkan terdakwa menggunakan sweter warna hitam, sangat berbeda dengan video yang ditunjukkan oleh penuntut umum.

Bahwa Saksi-saksi Penasehat hukum terdakwa tidak ada saksi-saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban rasiono, pada saat itu situasi gelap yang ada pencahayaan dari senter dan lampu HP, pada saat kejadian saksi-saksi melihat Pam Swakarsa memukul seorang perempuan hingga terluka dikepala, kemudian terdakwa membantu untuk dibawa kerumah sakit dan bersama-sama menuju polresta Pematangsiantar untuk melakukan laporan pengaduan, baju terdakwa pada saat kejadian berbeda dengan baju yang disita oleh penuntut umum sesuai keterangan saksi-saksi meringankan

Bahwa jikalau Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP maka unsur penganiayaan tidak memenuhi. Karena yang melakukan penganiayaan bukan dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi penganiayaan dilakukan oleh pihak lain yang tidak dikenal sesuai dengan isi video yang disampaikan oleh Penasehat hukum terdakwa. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang meringankan. Oleh karenanya, sungguh tidak adil bila Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa yang melakukan penganiayaan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengabaikan fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh Terdakwa. Dalam persidangan Terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak ada melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban Rasiono, Terdakwa pada saat itu hanya melihat saling ribut antara Security PTPN III bersama dengan PAM Swakarsa Perkebunan dan Masyarakat, dimana rumah masyarakat dilempari orang tidak dikenal, sehingga masyarakat

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memepertanyakan kepada pihak Perkebunan siapa yang melempari, sehingga terjadi Keributan, dimana satu orang perempuan dari pihak masyarakat di pukul pakai rotan oleh pihak pam sawkarsa hingga jatuh dan kepala berdarah sehingga terdakwa menolongnya dan bersama-sama menuju kantor Kepolisian Kota Pematangsiantar untuk membuat laporan pengaduan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

**Atau**

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi yang kami ajukan dipersidangan yaitu saksi Rasiono menerangkan melihat terdakwa yang saat itu memakai 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dan membawa sebatang besi yang panjangnya lebih dari 2 (dua) meter yang salah satu ujungnya bulat warna silver yang berbentuk sabit dan terdakwa yang berhadapan dengan saksi korban langsung memukulkan sebatang besi yang panjangnya lebih dari 2 (dua) meter yang salah satu ujungnya bulat warna silver yang berbentuk sabit tersebut ke kepala saksi korban satu kali yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas dan kepala saksi korban harus dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan dirawat inap di Rumah Sakit Efarina Pematangsiantar dan kemudian korban dirujuk kerumah sakit Sri Pamela Tebing Tinggi dan lukanya kembali dijahit dengan 11 (sebelas) jahitan.

Bahwa keterangan saksi korban Rasiono bersesuaian dengan keterangan saksi Bob Trafea Damanik, saksi Doris Sinaga, saksi Rizki Fahri Almunandar, saksi Suherman, saksi Muhammad Satria yang melihat secara langsung saat terdakwa membacok kepala korban Rasiono dengan sebatang besi yang panjangnya lebih dari 2 (dua) meter yang salah satu ujungnya bulat warna silver yang berbentuk sabit dan terjadinya pembacokan tersebut setelah terjadinya

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan yang dilakukan Fendi Hulu terhadap Silvi dimana rentang waktu kejadiannya berlangsung hanya hitungan dua menit saja

Bahwa keterangan saksi dr.Resmanto dan dr.Dewi Ratna Sari, dokter di Rumah sakit Sri Pamela Tebing Tinggi yang menerangkan telah dilakukan operasi terhadap luka robek dibagian atas kepala Rasiono yaitu meliputi pembersihan luka, perawatan luka dan penjahitan ulang luka dan setelah dioperasi luka pada bagian kepala Rasiono dijahit sebanyak 11 jahitan dan keterangan saksi dr.Halti Nurana Hutaaruk, dokter pada Rumah Sakit Efarina Hetaham Pematangsiantar yang hanya memeriksa luka dari korban Rasiono yaitu pada kesimpulannya luka korban akibat benda tajam

Bahwa saksi dr.Resmanto dan dr.Dewi Ratna Sari dan dr.Halti Nurana Hutaaruk dalam membuat surat visum et repertum berdasarkan sumpah jabatannya sebagai dokter dan dimuka persidangan juga memberikan keterangan dibawah sumpah.

Bahwa penyebab luka robek dikepala Rasiono adalah akibat benda tajam dilihat dari lukanya yang rata dan disekitar luka tidak ada bengkak atau memar

Bahwa kami Penuntut Umum dalam surat dakwaan kami telah menerangkan yaitu sebatang besi yang panjangnya lebih dari 2 (dua) meter yang salah satu ujungnya bulat warna silver yang berbentuk sabit (barang bukti masuk dalam daftar pencarian barang) dan tertera didalam berkas perkara sebagai Daftar Pencarian Barang Bukti (DPB)

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dan video yang memperlihatkan adanya perbedaan pakaian yang dipakai terdakwa dengan barang bukti yang kami ajukan maka kami berpendapat baju yang dipakai terdakwa adalah berwarna hitam gelap dan dari video yang diajukan penasihat hukum terdakwa bukan lah pada saat terjadinya pembacokan terhadap korban Rasiono

Bahwa terhadap keterangan terdakwa yang mengaku tidak ada melakukan pembacokan terhadap kepala saksi Rasiono maka kami berpendapat terdakwa dipersidangan mempunyai hak ingkar karena terdakwa dalam memberikan keterangan tanpa disumpah dan keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang meringankan bagi terdakwa

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana kami kemukakan tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menolak Nota Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa Andrew William Situmorang alias Andre tertanggal 9 Desember





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024.

2. Kami menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 25 November 2024.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Kami Selaku Penasehat Hukum Terdakwa Andrew William Situmorang Alias Andre Tetap Pada Nota Pembelaan
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Tidak Profesional Dan Tidak Cermat Dan Tidak Lengkap Dalam Menyusun Dakwaan Maupun Tuntutan Serta Saksi-Saksi Yang Dihadirkan Penuntut Umum Keterangan nya Tidak Berkesesuaian Antara Keterangan Saksi Dengan Saksi yang Lain Dan Barang Bukti Yang Telah Disita Dan Dijadikan **Barang Bukti Fakta Hukum Terdakwa Bukan lah Yang Mengenakan Pakaian Sweeter Warna Hitam Bertuliskan RAJEANS** Akan Tetapi **Terdakwa Andrew William Situmorang Mengenakan Pakaian Jaket Hitam Celana Warna Biru dan Mengenakan Topi.**
3. Bahwa, Berdasarkan Keterangan Saksi Dari Penuntut Umum Tidaklah Bersesuaian Dengan Barang Bukti Yang Telah Disita, Dan Keterangan Saksi Tidak Jelas Serta Tidak Bersesuaian Dengan Video Kejadian Yang Telah Disita dan di jadikan barang bukti Penuntut Umum Di Dalam Video Tersebut Hanya Memperlihatkan Bahwa Saksi Rasiono Menenangkan Keributan Dan Sebatang Besi Seperti Arit Mengayun Akan Tetapi **Tidak Jelas Siapa Yang Menggunakan Sebatang besi Dan Sebatang Besi Tersebut** Tidak Dijadikan Barang Bukti Serta Tidak Diperlihatkan Penuntut Umum Dalam Persidangan, Dengan Dalih Daftar Pencarian Barang Bukti (DPB) Hal Ini Tidak Dapat Diterima Dan Dibenarkan, Berdasarkan Keterangan Saksi Dr Haldi Nurana Hutaurok Rs Efarina Etaham Pematangsiantar Luka Korban Akibat Benda Tajam (**Sebatang Besi Warna Silver Berbentuk Arit**) Bahwa Sesungguhnya Penuntut Umum Diwajibkan Menjadikan Barang Bukti Dan Dapat Diperlihatkan Sebatang Besi Tersebut Dipersidangan (Siapa Yang Mendalilkan Harus Dapat Dibuktikan) **Kami Menilai Penuntut Umum Tidak Dapat Membuktikan Bahwa Saksi Korban (Rasiono) Luka Akibat Benda Tajam**, Sehingga Dakwaan Maupun Tuntutan Tidak Jelas (**Obscuur libel**) Penuntut Umum Membawa Terdakwa Andrew William Situmorang Alias Andre Ke Persidangan Tergesa -gesa Tanpa Memperhatikan Hak Asasi Terdakwa Itu Sendiri.
4. Bahwa Kami Menilai Jawaban Penuntut Umum Atas Nota Pembelaan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, "BAHWA SAKSI YANG KAMI AJUKAN DIPERSIDANGAN YAITU SAKSI RASIONO" Berdasarkan Fakta-Fakta Persidangan Bukan Hanya Saksi Rasiono Yang Diajukan Penuntut Umum Dalam Persidangan, Melainkan **Beberapa Saksi Yaitu : Saksi Muhammad Satria, Saksi Rizky Farie Almunandar, Saksi Doris Sinaga, Saksi Bob Trafea Damanik, Saksi Rosmayadi, Dkk**, Artinya Hal Ini Menunjukkan Penuntut Umum Berdasarkan Keterangan Saksi Suherman, Saksi Bob Trafea Damanik, Saksi Doris Sinaga, Saksi Muhammad Satria, Saksi Rosmayadi, Saksi Rizky Farie Almunandar Adalah **Tidak Benar**, Sehingga Menurut Hemat Kami Bahwa Pada Saat Kejadian Hanya Satu Saksi Yang Melihat Yaitu Korban Itu Sendiri(Saksi Rasiono), Artinya **Penuntut Umum Hanya Memiliki 1 Saksi (Unus Testis Nullus Testis) "Satu Saksi Bukan Saksi" Apabila Berujuk Pada Pasal 184 KUHAP Alat Bukti Yang SAH Adalah Keterangan Saksi Menurut Hemat Kami Tidak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Alat Bukti (Keterangan Saksi Rasiono), Artinya Penuntut Umum Tidak Dapat Membuktikan 2 Alat Bukti Yang SAH, Sesungguhnya Hakim Harus Memiliki Keyakinan Bahwa Suatu Tindak Pidana Benar-benar Terjadi Dan Terdakwa lah Yang Bersalah Melakukannya Dengan Sekurang-kurangnya Dua Alat Bukti Yang SAH.**

5. Bahwa, Jawaban Penuntut Umum Atas Nota Pembelaan Terdakwa, Bahwa Penuntut Umum Menjelaskan Bahwa Adanya Perbedaan Pakaian Yang Dipakai Terdakwa Dengan Barang Bukti Yang Kami Ajukan Maka Penuntut Umum Berpendapat Baju Yang Di Pakai Terdakwa Adalah Berwarna Hitam Gelap, Kami Tanggapi Sebagai Berikut : Bahwa Berdasarkan **Fakta-Fakta Persidangan Di dalam Surat Dakwaan Serta Didalam Kronologis Di dalam Sistem SIPP Pengadilan Negeri Pematangsiantar Sangat Jelas Bahwa Terdakwa Mengenakan Pakaian Sweeter Warna Hitam Bertuliskan RAJEANS,** Mengapa Sekarang Penuntut Umum **Tidak Konsisten,** Serta Penuntut Umum Menjelaskan Video Yang Diajukan Penasehat Hukum Terdakwa Bukan Lah Pada Saat Terjadinya Pembacokan Terhadap Korban Rasiono, Kami Tanggapi Sebagai Berikut : Hal Ini Menunjukkan Bahwa Penuntut Umum Tidak Dapat Membuktikan Barang Bukti Mengenai Pakaian Terdakwa Bahwa Di dalam Persidangan **Video Tersebut Telah Disesuaikan Dengan Aslinya Yakni Video Tersebut Tertanggal 5 Juni 2024,** Kami Menilai Banyak Kejanggalaan-Kejanggalaan Dalam Dakwaan Maupun Tuntutan Penuntut Umum Yang Tidak Bersesuaian Baik Terhadap Keterangan Saksi, Barang Bukti Maupun Alat



Bukti.

6. Bahwa, Berdasarkan Jawaban Penuntut Umum Atas Nota Pembelaan Terdakwa, Yang Menerangkan Bahwa Saksi Dr Resmanto Dan Dr Dewi Ratna Sari Dan Dr Halti Nurana Hutaaruk Dalam Membuat Surat Visum et Repertum Berdasarkan Sumpah Jabatannya Sebagai Dokter Dan Dimuka Persidangan Juga Memberikan Keterangan Dibawah Sumpah, Kami Tanggapi Sebagai Berikut :

Bahwa Berdasarkan Surat Tuntutan Tertanggal 25 November 2024 Dalam Halaman 6 Keterangan Saksi Dr Halti Nurana Hutaaruk Menerangkan Bahwa Pada Tanggal 6 Juni 2024 Sekira Pukul 01:00 WIB Telah Datang Korban Pembacokan Atas Nama Rasiono Diruang IGD RS Efarina Etaham Pematangsiantar Dan Saksi Yang Memeriksa Luka Dikepala Bagian Atas Korban Tersebut Dimana Korban Rasiono Dalam Keadaan Sadar, Luka Robek Dikepalanya Dan **Luka Robek Sudah Dijahit Di Klinik Tetapi Jahitannya Tidak Bersih Dan Tidak Rapi** Dan Saksi Menyarankan kepada Korban Rasiono Agar Jahitan Lukanya Dibersihkan Ulang Dan Dijahit Di Kamar Operasi Namun **Korban Tidak Bersedia**(Hal 6 Point 8), Kami Tanggapi Sebagai Berikut : **Bahwa Luka Robek Dikepala Rasiono Telah Dijahit Terlebih dahulu Di Klinik Hal Ini Bersesuaian Dengan Keterangan Saksi Suherman Yang Menyatakan Bahwa Pada Saat Kejadian Tersebut Korban Rasiono Dilarikan Ke Klinik Dijalan Sibatu-batu, Saksi Dr Resmanto Mengatakan Luka Saksi Telah Dijahit Di Klinik(Hal 6 Point 9) Berdasarkan Surat Tuntutan Tertanggal 25 November 2024** Artinya Penuntut Umum **Diwajibkan Menghadirkan Saksi Dokter/Bidan Di Klinik Tersebut Dikarenakan Dokter/Bidan Di Klinik Tersebut Yang Mengetahui Luka Korban Rasiono Diakibatkan Oleh Apa ??? Serta Visum et Repertum Dari Dokter/Bidan Di Klinik Tersebut Di Sita Serta Dilampirkan Dijadikan Alat Bukti**. Bahwa Saksi Dr Halti Nurana Hutaaruk Diduga Dalam Membuat Surat Visum et Repertum Tidak Sesuai Dengan Keadaan Ataupun Kondisi Korban Rasiono Yang Sebenarnya, Bahwa Saksi Menerangkan (Pada Hal 9) Berdasarkan Surat Tuntutan Tertanggal 25 November 2024 Kepala Saksi Korban Harus Dijahit Sebanyak 7 Jahitan Hal Ini Tidak Bersesuaian Dikarena Korban Rasiono Tidak Bersedia/ Menolak Untuk Dijahit Ulang (**Pada Hal 6 Point 8**) Berdasarkan Surat Tuntutan Tertanggal 25 November 2024 Artinya Keterangan Saksi Tersebut Mengada-Ada Patut Untuk Ditolak Atau Setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima Hasil Pemeriksaan Luar Pada Korban Ditemukan Titik Dua

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garis Penghubung Korban Dibacok Dikepala Ditemukan Luka Robek Dikepala Korban Titik Panjang Luka Robek Kurang Lebih Tujuh Sentimeter Koma Lebar Luka Nol Koma Lima Sentimeter Titik Korban Sadar Penuh Titik Terhadap Korban Dilakukan Penanganan Titik Dua Pada Korban Dilakukan Penanganan Pembersihan Luka Koma Pasang Infus Koma Dilakukan Head CT-Scan Serta Korban Dirawat Inap Di Rs Efarina Etaham Pematangsiantar **(Hal 11 Berdasarkan Surat Tuntutan Tertanggal 25 November 2024)**

Artinya Saksi Dr Halti Nurana Hutaaruk Tidak Melakukan Penjahitan Ulang Hanya Penanganan Pembersihan Luka Yang Telah Dijahit Di Klinik Tersebut, Memasang Infus, Melakukan Head CT Scan Serta Dirawat Inap Di RSEfarinaEtahamPematangsiantar. Keterangan Saksi Patut Ditolak Atau Setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

7. Bahwa Saksi Dr Resmanto Menerangkan Pada Tanggal 6 Juni 2024 Pukul 15:56 WIB Telah Datang Pasien Korban Luka Bacok Atas Nama Rasiono Dalam Keadaan Sadar Dan Kepala Bagian Atas Bekas Robekan Yang Telah Dijahit Sebanyak 7 Jahitan **(Hal 6 Point 9)** Berdasarkan Surat Tuntutan Tertanggal 25 November 2024 Kami Tanggapi Sebagai Berikut : Menurut Hemat Kami Keterangan Saksi Mengada-Ada Hal Ini Dapat di Buktikan Bahwa Saksi Dr Halti Nurana Hutaaruk Tidak Melakukan Penjahitan Ulang Saksi Hanya Merawat Korban Di RS Efarina Etaham Pematangsiantar Serta Dilakukan Head CT-Scan Serta Penanganan Pembersihan Luka Darimana Saksi Dr Resmanto Mengatakan Korban Rasiono Datang Dengan 7 Jahitan, Pada Dasarnya Saksi Korban Rasiono Sebelum Datang Ke Rs Sri Pamela Tebing Tinggi Rasiono Terlebih Dahulu Dirawat Di RS Efarina Etaham Pematangsiantar, Dan Bukan Dilakukan Penjahitan Ulang Sebanyak 7 Jahitan. Saksi Juga Menerangkan Melakukan Penjahitan Ulang Sebanyak 11 Jahitan Keterangan Saksi Tersebut Bertolak Belakang Dengan Hasil Visum Et Repertum Saksi Dr Dewi Ratna Sari Bahwa Saksi Yang Menandatangani Surat Visum et Repertum No RSSPTT/K/015/VIII/2024 Tertanggal 5 Agustus 2024 Menerangkan Bahwa Saksi Yang Memeriksa Lukanya Rasiono Dan Hasilnya Adalah Pada Bagian Kepala Terdapat Luka Robek Pada Kepala Yang Telah Dijahit Dengan Ukuran Sembilan kali satu kali nol koma lima sentimeter Dengan Jumlah 5 Jahitan Tampak Darah Kering Menutupi Sebagian Luka **Kesimpulan Terdapat Luka Robek Yang Telah Dijahit Pada Kepala Lima Jahitan Diakibatkan Benda Tajam ( Hal 11)** Artinya Kami Menilai Keterangan Dr Resmanto Patut Ditolak Atau Setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima Dan Patut Diduga Memberikan

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Palsu Hal Ini Disebabkan Tidak Benar Lah Korban Rasiono Dijahit Sebanyak 11 Jahitan( Hal 6 Point 9)

8. Bahwa, Kami Menilai Adanya Perbedaan Baik Dari Ukuran Dari Saksi Dr Haldi Nurana Hutaauruk (Ukuran 7 cm Lebar Luka 0,5 cm) Dengan Saksi Dr Dewi Ratna Sari (Ukuran Sembilan kali satu kali nol koma lima sentimeter) Berdasarkan Banyaknya Jahitan, Saksi Dr Resmanto Mengatakan 7 Jahitan Dan Dilakukan Penjahitan Ulang Sebanyak 11 Jahitan Sedangkan Dr Dewi Ratna Sari Yang Menandatangani Surat Visum et Repertum Mengatakan 5 Jahitan Hal Ini Menunjukkan Keterangan Saksi satu Dengan Yang Lain Tidak Konsisten, Seimbang Serta Mengada ada.
9. Bahwa Sungguh Tidak Adil Lah Penuntut Umum Menuntut Terdakwa Andrew William Situmorang Alias Andre 3 Tahun Penjara, Hal Ini Disebabkan Banyak nya Kejanggalan-Kejanggalan Baik Dalam Surat Dakwaan Maupun Surat Tuntutan, Pada Dasarnya Dakwaan Maupun Tuntutan Tidak Jelas(Obscuur libel), Keterangan Saksi Maupun Surat Tidak Bersesuaian Patut Kami Duga Bahwasanya Penuntut Umum Tidak Dapat Membuktikan Dakwaan Maupun Tuntutan Mengapa Demikian Baik Dari Keterangan Saksi Rasiono Maupun Saksi Dr Haldi Nurana Hutaauruk dan Saksi Dr Resmanto Dan Saksi Dr Dewi Ratna Sari Menyatakan Luka Korban Rasiono Diakibatkan Oleh Benda Tajam Hal Ini Menunjukkan Bahwa Penuntut Umum Sepatutnya Memperlihatkan Benda Tajam Dimaksud ( Sebatang besi Warna Silver Berbentuk Arit), Bahwa Kami Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Agar Bersikap Adil Dan Jujur Serta Dalam Memutuskan Bersikap Arif Dan Bijaksana Bahwa Sesungguhnya Terdakwa Bukan lah Pelaku Yang Sebenarnya, Dan Kami Menilai Terdakwa Tidak Mungkin Melakukan PENGANIAYAAN Terhadap Korban Rasiono Dengan Menggunakan Sebatang besi Yang Dimaksud, Bahwasanya Setelah Terdakwa Ditahan Tempat Kediaman Terdakwa Telah Digeledah Tidak Ditemukan Sebatang Besi Tersebut. Hal Ini Menunjukkan Terdakwa Bukan lah Pelaku PENGANIAYAAN LUKA BERAT.

Berdasarkan Uraian-uraian Tersebut Diatas, Dengan Kerendahan Hati Kami Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar, Untuk Dapat Mengambil keputusan Yang Amar Bunyinya Sebagai Berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andrew William Situmorang Alias Andre Tidak Terbukti Secara SAH Dan Meyakinkan Bersalah Menurut Hukum Melakukan Tindak Pidana, Sebagaimana ;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Andrew William Situmorang Alias Andre Dari Segala Tuntutan Hukum Atau Setidak-tidaknya Melepaskan Terdakwa Andrew William Situmorang Alias Andre Dari Segala Tuntutan Hukum
3. Mengeluarkan Terdakwa Andrew William Situmorang Alias Andre Dari Tahanan
4. Merehabilitasi, Harkat, Martabat Dan Nama Baik Terdakwa Andrew William Situmorang Alias Andre
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara

Atau

Sekiranya Majelis Hakim Berpendapat Lain, Kami Mohon Clemency (Keringanan Hukuman)

Atau

Jika Majelis Hakim Lagi-lagi Berpendapat Lain Kami Mohon Agar Diberikan Putusan yang Seadil-adilnya Demi Tegaknya Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Pdm-88/PSian/Eoh.2/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Andrew William Situmorang alias Andre, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Rasiono selaku Kepala Pengamanan di PTPN IV Kebun Bangun sedang stand by di Mess PTPN IV Kebun Bangun bersama para security dan tidak berapa lama kemudian saksi Rosmayadi selaku Kapam menghubungi Rasiono melalui HP dengan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal mematikan lampu jalan yang ada di dekat Pos I dan di Pos I tersebut sudah ada keributan antara security dengan para penggarap lahan milik PTPN IV yang terletak di Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi korban Rasiono bersama security yaitu Suherman, Tigor Simanullang, Muhammad Satria, Rizki Farie Alumunandar dan para security lainnya antara lain Doris Sinaga dan Bob Trafea Damanik berangkat ke Pos I dengan berjalan kaki yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) kilometer.

Bahwa saat 30 (tiga puluh) meter lagi akan sampai di Pos I saksi korban Rasiono dan para security lainnya dihadang oleh massa penggarap dan massa penggarap mengatakan bahwa rumah mereka dilempari dan saksi korban berusaha menenangkan massa penggarap namun semakin tidak terkendali dan korban tetap berusaha untuk menenangkannya.

Bahwa salah seorang dari massa penggarap adalah terdakwa Andrew William Situmorang alias Andre yang saat itu memakai 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dan membawa sebatang besi yang panjangnya lebih dari 2 (dua) meter yang salah satu ujungnya bulat warna silver yang berbentuk sabit (barang bukti masuk dalam daftar pencarian barang) dan terdakwa yang berhadapan dengan saksi korban langsung memukulkan sebatang besi yang panjangnya lebih dari 2 (dua) meter yang salah satu ujungnya bulat warna silver yang berbentuk sabit tersebut ke kepala korban satu kali yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas dan kepala korban harus dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan dirawat inap di Rumah Sakit Efarina Pematangsiantar dan kemudian korban dirujuk kerumah sakit Sri Pamela Tebing Tinggi dan lukanya kembali dijahit dengan 11 (sebelas) jahitan.

Bahwa saat terdakwa memukulkan sebatang besi yang panjangnya lebih dari 2 (dua) meter yang salah satu ujungnya bulat warna silver yang berbentuk sabit tersebut ke kepala korban Rasiono langsung dilihat oleh saksi Doris Sinaga dan Bob Trafea Damanik dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Rasiono mengalami luka berat (sesuai ketentuan pasal 90 KUHP) yang berarti, jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1150/RSES/RM/CB/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr.Halti Nurana Hutaeruk, dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar bahwa pada tanggal enam bulan enam tahun dua ribu dua puluh empat telah melakukan pemeriksaan korban dengan Nama : Rasiono, Umur : 57 tahun

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hasil Pemeriksaan luar

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh titik
2. Pada korban ditemukan titik dua garis penghubung korban di bacok di kepala ditemukan luka robek di kepala korban titik Panjang luka robek kurang lebih tujuh sentimeter koma lebar luka nol koma lima sentimeter titik korban sadar penuh titik
3. Terhadap korban dilakukan penanganan titik dua pada korban dilakukan penanganan pembersihan luka koma pasang infus koma dilakukan pemeriksaan head ct-scan dan sudah dijelaskan hasil dalam batas normal titik korban dirawat inap di rumah sakit Efarina Etaham Pematangsiantar titik.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSSPTT/X/015/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.Dewi Ratna Sari, dokter pada RS Sri Pamela Tebing Tinggi PT Sri Pamela Medika Nusantara bahwa telah diperiksa seorang korban pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.56 Wib dengan Nama : Rasiono, Umur : 57 tahun

## Pemeriksaan luar

Kepala : terdapat luka robek pada kepala yang telah dijahit dengan ukuran sembilan kali satu kali nol koma lima sentimeter dengan jumlah lima jahitan, tampak darah kering menutupi sebagian luka

Kesimpulan : terdapat luka robek yang telah dijahit pada kepala lima jahitan diakibatkan karena benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa Andrew William Situmorang alias Andre, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Rasiono selaku Kepala Pengamanan di PTPN IV Kebun Bangun sedang stand by di Mess PTPN IV Kebun Bangun bersama para security dan tidak berapa lama kemudian saksi Rosmayadi selaku Kapam menghubungi Rasiono

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms





melalui HP dengan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal mematikan lampu jalan yang ada di dekat Pos I dan di Pos I tersebut sudah ada keributan antara security dengan para penggarap lahan milik PTPN IV yang terletak di Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Selanjutnya saksi korban Rasiono bersama security yaitu Suherman, Tigor Simanullang, Muhammad Satria, Rizki Farie Alumunandar dan para security lainnya antara lain Doris Sinaga dan Bob Trafea Damanik berangkat ke Pos I dengan berjalan kaki yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) kilometer.

Bahwa saat 30 (tiga puluh) meter lagi akan sampai di Pos I saksi korban Rasiono dan para security lainnya dihadang oleh massa penggarap dan massa penggarap mengatakan bahwa rumah mereka dilempari dan saksi korban berusaha menenangkan massa penggarap namun semakin tidak terkendali dan korban tetap berusaha untuk menenangkannya.

Bahwa salah seorang dari massa penggarap adalah terdakwa Andrew William Situmorang alias Andre yang saat itu memakai 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dan membawa sebatang besi yang panjangnya lebih dari 2 (dua) meter yang salah satu ujungnya bulat warna silver yang berbentuk sabit (barang bukti masuk dalam daftar pencarian barang) dan terdakwa yang berhadapan dengan saksi korban langsung memukulkan sebatang besi yang panjangnya lebih dari 2 (dua) meter yang salah satu ujungnya bulat warna silver yang berbentuk sabit tersebut ke kepala korban satu kali yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas dan kepala korban harus dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan dirawat inap di Rumah Sakit Efarina Pematangsiantar dan kemudian korban dirujuk kerumah sakit Sri Pamela Tebing Tinggi dan lukanya kembali dijahit dengan 11 (sebelas) jahitan.

Bahwa saat terdakwa memukulkan sebatang besi yang panjangnya lebih dari 2 (dua) meter yang salah satu ujungnya bulat warna silver yang berbentuk sabit tersebut ke kepala korban Rasiono langsung dilihat oleh saksi Doris Sinaga dan Bob Trafea Damanik dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Rasiono mengalami luka dan terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari lebih dari satu hari.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1150/RSES/RM/CB/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr.Halti Nurana Hutaeruk, dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham Pematangsiantar bahwa pada tanggal enam bulan enam tahun dua ribu dua puluh empat telah melakukan pemeriksaan korban dengan Nama : Rasiono, Umur : 57 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hasil Pemeriksaan luar

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh titik
2. Pada korban ditemukan titik dua garis penghubung korban di bacok di kepala ditemukan luka robek di kepala korban titik Panjang luka robek kurang lebih tujuh sentimeter koma lebar luka nol koma lima sentimeter titik korban sadar penuh titik
3. Terhadap korban dilakukan penanganan titik dua pada korban dilakukan penanganan pembersihan luka koma pasang infus koma dilakukan pemeriksaan head ct-scan dan sudah dijelaskan hasil dalam batas normal titik korban dirawat inap di rumah sakit Efarina Etaham Pematangsiantar titik.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSSPTT/X/015/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.Dewi Ratna Sari, dokter pada RS Sri Pamela Tebing Tinggi PT Sri Pamela Medika Nusantara bahwa telah diperiksa seorang korban pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 15.56 Wib dengan Nama : Rasiono, Umur : 57 tahun

## Pemeriksaan luar

Kepala : terdapat luka robek pada kepala yang telah dijahit dengan ukuran sembilan kali satu kali nol koma lima sentimeter dengan jumlah lima jahitan, tampak darah kering menutupi sebagian luka

Kesimpulan : terdapat luka robek yang telah dijahit pada kepala lima jahitan diakibatkan karena benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RASIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kelurahan Gurilla, pada saat Saksi sedang berusaha menenangkan masyarakat penggarap tiba-tiba ada yang memukul kepala Saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib pada saat Saksi sedang istirahat di mess PTPN IV Kebun Bangun bersama para security, Saksi dihubungi oleh Rosmayadi yang merupakan Kepala Pengamanan dengan mengatakan ada keributan di Pos I dan meminta Saksi untuk datang ke Pos I, selanjutnya Saksi bersama 9

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) orang security lainnya langsung berangkat menuju Pos I dengan berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 2 (dua) kilometer, lalu pada jarak kurang lebih 30 (tiga) puluh meter dari Pos I rombongan Saksi dihadang oleh masyarakat penggarap yang terlihat emosi, lalu masyarakat penggarap mengatakan bahwa salah satu rumah warga dilempari batu, kemudian Saksi berusaha untuk menenangkan dengan cara Saksi berdiri ditengah-tengah antara masyarakat penggarap dan security sambil mengatakan "*jangan ada yang mengganggu*", tetapi kondisi tetap tidak terkendali lalu Saksi memutar badan Saksi sehingga Saksi membelakangi masyarakat penggarap dan menghadap security dan menyuruh security untuk mundur, dan pada saat itu Saksi melihat Fendi Hulu yang merupakan pam swakarsa turun dari sepeda motor lalu mendekati masyarakat penggarap dan memukul salah seorang masyarakat penggarap yang belakangan Saksi ketahui bernama Silvi, lalu tiba-tiba ada yang memukul kepala Saksi dari arah belakang dan Saksi langsung merasa oyong dan ada darah yang menetes dari kepala Saksi, selanjutnya Saksi memisahkan diri dari kerumunan dan dengan dibantu oleh security yang lain Saksi dibawa ke klinik yang ada di daerah Sibatu-batu, kemudian di klinik luka di kepala Saksi dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, setelah itu Saksi dipindahkan ke Rumah Sakit Efarina untuk dioperasi tetapi Saksi tidak mau, selanjutnya Saksi dipindahkan ke Rumah Sakit Pamela Tebing Tinggi;

- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Pamela Tebing Tinggi, terhadap Saksi dilakukan tindakan operasi dan luka di kepala Saksi dijahit kembali sebanyak 11 (sebelas) jahitan;
- Bahwa pada saat itu masyarakat penggarap berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa pada saat kejadian, masyarakat penggarap ada yang membawa alat berupa arit, golok dan arit kecil;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa besi panjang bergagang runcing seperti arit;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa memakai jaket yang ada tutup kepalanya;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari sebelum kejadian sekira pukul 23.00 wib pada saat Saksi sedang bertugas bersama petugas security lainnya di pos dekat mesjid datang masyarakat penggarap ke pos dekat mesjid tersebut dan mengatakan mencari petugas pam swakarsa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari rumah mereka, pada saat itu Saksi ada mengarahkan senter ke masyarakat penggarap dan Saksi melihat ada Terdakwa yang menggunakan sweater hitam dengan topi sweater menutupi kepalanya memegang sebatang besi bulat warna silver yang ujungnya tajam menyerupai sabit atau arit kecil dan Saksi sempat agak lama mengarahkan senter tersebut ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "sentermu itu kontol", sehingga Saksi mengalihkan senter tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa berada dibelakang barisan ibu-ibu;
- Bahwa jarak barisan ibu-ibu dengan posisi Saksi berdiri kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan jarak Terdakwa dengan posisi Saksi berdiri kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian gelap tetapi ada penerangan dari cahaya senter dan *handphone*;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala Saksi harus dijahit, Saksi harus menjalani rawat inap (opname) dan selama 3 (tiga) minggu Saksi tidak bisa bekerja serta Saksi masih merasakan efek dari luka di kepala Saksi yaitu jika dingin maka kepala Saksi akan terasa sakit;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Doris Sinaga dan Bob Travea Damanik hampir rapat dengan Saksi;
- Bahwa Doris Sinaga dan Bob Travea Damanik merupakan petugas pam swakarsa dan tinggal di Gurilla;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pengamanan di PTPN 3 ada security dan pam swakarsa;
- Bahwa Saksi tidak tahu petugas pam swakarsa ada dibawah komando siapa;
- Bahwa pemukulan Silvi yang dilakukan oleh Efendi Hulu dengan dibacoknya kepala Saksi oleh Terdakwa waktunya hampir bersamaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengayunkan besi yang dipegangnya melewati barisan ibu-ibu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada di lokasi karena Terdakwa ke Polres bersama ibu Br. Purba, Mak Kesya, Pak Mawar dan Sondang Siagian, kurang lebih bersama 10 (sepuluh) orang, Terdakwa lupa siapa

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melapor, tapi seingat Terdakwa adalah keluarga Silvi);

**2. BOB TRAVEA DAMANIK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya didekat Pos I PTPN IV Kebun Bangun, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Pak Rasiono;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Saksi sedang bertugas bersama Doris Sinaga lalu Saksi dan Doris Sinaga berjalan dari gardu menuju Pos I dan pada saat sudah di Pos I tiba-tiba lampu padam, lalu tidak lama kemudian masyarakat penggarap datang ke Pos I dan menuduh petugas pam swakarsa melempar rumah salah satu warga, sehingga terjadi cekcok antara security dan petugas pam swakarsa dengan masyarakat penggarap, kemudian sekira 20 (dua) puluh menit kemudian Saksi melihat rombongan security berjalan ke arah Pos I lalu masyarakat penggarap turun meninggalkan Pos I dan menghadang rombongan security tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Pos I, lalu Saksi dan petugas pam swakarsa lainnya turun dan bergabung dengan rombongan security yang ternyata dipimpin oleh Pak Rasiono, kemudian Pak Rasiono berusaha menenangkan masyarakat penggarap tetapi masyarakat penggarap tetap emosi dan melempari petugas pam swakarsa dan pada saat itu Efendi Hulu terkena lemparan lalu Efendi Hulu mendatangi masyarakat penggarap dan memukul salah seorang masyarakat penggarap yang bernama Silvia menggunakan rotan, sehingga situasi semakin ricuh lalu pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengayunkan besi silver yang ujungnya berbentuk seperti arit ke arah Pak Rasiono dan mengenai kepala Pak Rasiono, kemudian security dan petugas pam swakarsa fokus kepada Pak Rasiono sedangkan masyarakat penggarap fokus kepada Silvia;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kepala Pak Rasiono robek dan dijahit sebanyak 16 (enam) belas jahitan;
- Bahwa jumlah masyarakat penggarap pada malam itu kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan paling banyak adalah ibu-ibu dengan membawa alat seperti kayu;
- Bahwa pada saat di Pos I Saksi belum melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Pak Rasiono menenangkan masyarakat Penggarap, Saksi baru melihat Terdakwa dan poisisi Terdakwa ada di belakang

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barisan ibu-ibu dengan menggunakan jaket hitam dan memegang besi silver yang ujungnya menyerupai arit;
- Bahwa kondisi pencahayaan pada saat itu lumayan terang karena memakai senter dan *handphone*;
  - Bahwa peristiwa dipukulnya Silvia oleh Efendi Hulu dengan pembacokan kepala Pak Rasiono oleh Terdakwa waktunya berdekatan, tidak ada jeda yang lama;
  - Bahwa masyarakat penggarap menuduh petugas pam swakarsa melempar rumah mereka dan hampir tiap malam masyarakat penggarap menuduh seperti itu, padahal tidak ada petugas pam swakarsa melempari rumah warga;
  - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun menjadi petugas pam swakarsa;
  - Bahwa petugas pam swakarsa adalah pemuda setempat yang meminta kepada pihak PTPN memberdayakan untuk bekerja;
  - Bahwa petugas pam swakarsa digaji oleh PTPN;
  - Bahwa petugas pam swakarsa berjumlah 25 (dua puluh lima) orang;
  - Bahwa petugas pam swakarsa memiliki sekretariat di dalam wilayah PTPN atas izin PTPN;
  - Bahwa Saksi sadar tanah yang Saksi garap bukan milik opung Saksi, sehingga Saksi menerima tali asih dan meminta untuk diberdayakan oleh PTPN;
  - Bahwa Saksi baru melihat Terdakwa sekira 2 (dua) minggu sebelum kejadian karena orang tua Terdakwa mempunyai lahan di lokasi PTPN;
  - Bahwa 2 (dua) minggu sebelum kejadian Terdakwa selalu ada saat petugas pengamanan bertemu dengan masyarakat penggarap dan Terdakwa selalu membawa besi silver yang ujungnya menyerupai arit tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian apakah Terdakwa sedang mabuk atau tidak;
  - Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Polsek ada ditunjukkan video, tetapi Saksi lupa apakah lebih dulu dipertemukan dengan Terdakwa atau lebih dulu diperlihatkan video;
  - Bahwa Tigor Manullang bukan petugas pam swakarsa;
  - Bahwa pada saat kejadian, jarak Saksi dengan Pak Rasiono kurang lebih 2 (dua) meter, sedangkan jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 4 (empat) meter;
  - Bahwa pada saat kejadian, senter akan mengarah ke arah yang menjerit

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Pak Rasiono menjerit karena terkena bacokan;

- Bahwa Saksi melihat pada saat Pak rasiono dibacok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap Rasiono;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada di lokasi karena Terdakwa ke Polres bersama ibu Br. Purba, Mak Kesya, Pak Mawar dan Sondang Siagian, kurang lebih bersama 10 (sepuluh) orang, Terdakwa lupa siapa yang melapor, tapi seingat Terdakwa adalah keluarga Silvi);

### 3. DORIS SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya didekat Pos I PTPN IV Kebun Bangun, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Pak Rasiono;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Saksi sedang patroli lalu Saksi menuju Pos I dan pada saat sudah di Pos I tiba-tiba lampu dari masjid padam, lalu tidak lama kemudian masyarakat penggarap datang ke Pos I dan menuduh security melempar rumah salah satu warga dengan mengatakan "siapa, siapa yang lempari rumah kami?", sambil membawa alat berupa parang dan ketapel dan masyarakat penggarap berusaha merubuhkan pos, kemudian sekira 20 (dua) puluh menit kemudian Saksi melihat rombongan security berjalan ke arah Pos I lalu masyarakat penggarap turun meninggalkan Pos I dan menghadang rombongan security tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Pos I, lalu Saksi dan petugas pam swakarsa lainnya turun dan bergabung dengan rombongan security yang ternyata dipimpin oleh Pak Rasiono, kemudian Pak Rasiono berusaha menenangkan masyarakat penggarap tetapi masyarakat penggarap tetap emosi dan melempari petugas pam swakarsa dan pada saat itu kepala Efendi Hulu terkena lemparan lalu Efendi Hulu mendatangi masyarakat penggarap dan memukul salah seorang masyarakat penggarap yang bernama Silvia menggunakan rotan, sehingga situasi semakin ricuh lalu pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengangkat dan mengayunkan besi silver dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang ujungnya berbentuk seperti arit ke arah Pak Rasiono dan mengenai kepala Pak Rasiono, lalu Terdakwa menarik kembali besi tersebut dan Terdakwa langsung lari,

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian security membawa Pak Rasiono ke klinik;

- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kepala Pak Rasiono robek dan Pak Rasiono dirawat di rumah sakit;
- Bahwa jumlah masyarakat penggarap pada malam itu kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan paling banyak adalah ibu-ibu;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian adalah dibelakang sebelah kiri Pak Rasiono;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak memperhatikan ada atau tidak yang menvideokan;
- Bahwa Terdakwa baru-baru saja datang ke lokasi dan setiap ada keributan Terdakwa selalu membawa besi silver yang ujungnya berbentuk seperti arit tersebut; orang tua Terdakwa di lokasi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai jaket hitam dan kepala ditutup dengan *hoodie*;
- Bahwa setahu Saksi, ada ruko orang tua Terdakwa di lokasi lahan PTPN;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun menjadi petugas pam swakarsa;
- Bahwa petugas pam swakarsa adalah pemuda setempat yang meminta kepada pihak PTPN untuk diberdayakan;
- Bahwa petugas pam swakarsa digaji oleh PTPN sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang dibayarkan tiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa petugas pam swakarsa berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan dibagi menjadi 2 (dua) tim, tapi tidak ada ketuanya;
- Bahwa Saksi menjadi petugas pam swakarsa karena butuh pekerjaan;
- Bahwa petugas pam swakarsa tidak ada difasilitasi alat pengamanan, hanya memakai rotan untuk melindungi diri;
- Bahwa petugas pam swakarsa diarahkan untuk tidak ada kontak fisik dengan masyarakat penggarap dan untuk mengamankan;
- Bahwa petugas pam swakarsa selalu didampingi oleh pihak pengamanan (security);
- Bahwa Saksi tidak tahu pam swakarsa harus ada izin dari polisi;
- Bahwa pam swakarsa tidak sama dengan preman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap Rasiono;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada di lokasi karena Terdakwa ke Polres bersama ibu Br. Purba, Mak Kesya, Pak Mawar dan Sondang

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian, kurang lebih bersama 10 (sepuluh) orang, Terdakwa lupa siapa yang melapor, tapi seingat Terdakwa adalah keluarga Silvi);

**4. ROSMAYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pensiunan TNI dan saat ini sebagai Kepala Pengamanan PTPN III yang sekarang menjadi PTPN IV Regional I;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya didekat Pos I PTPN IV Kebun Bangun, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Rasiono;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi sedang bertugas di Pos I PTPN IV Kebun Bangun tepatnya didekat masjid bersama 3 (tiga) orang security lainnya, lalu Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berjalan kaki menuju masjid dan setelah kedua laki-laki tersebut sampai di masjid kemudian lampu di masjid dan penerangan jalan umum padam dan 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar suara seng terkena lemparan, tidak lama kemudian masyarakat penggarap yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang ke Pos I dengan membawa penerangan senter dan dari cahaya *handphone* dan sambil marah-marah bertanya "*siapa yang lempar rumah kami?*" lalu Saksi menjawab "*kalian tau orangnya tangkap saja*" selanjutnya masyarakat penggarap tersebut mengelilingi pos kemudian datang beberapa orang petugas pam swakarsa dan dan cekcok masih tetap berlanjut di Pos I, selanjutnya Saksi menghubungi Rasiono untuk datang membantu ke Pos I, kemudian Saksi melihat di gerombolan masyarakat penggarap ada Terdakwa yang menggunakan sweater warna hitam dan memakai penutup kepala sweater tersebut sambil memegang sebuah alat berupa besi bulat panjang warna silver dengan salah satu ujung besi berbentuk arit atau sabit kecil lalu Saksi mendekati Terdakwa dan mengatakan "*kau kok bawa sajam, disana ada polisi arah kemari*" lalu Terdakwa menjawab "*saya tidak takut, tujuh ratus polisi pun sudah kuhadapi*", tidak berapa lama kemudian Saksi melihat rombongan security menuju Pos I lalu masyarakat penggarap bergerak meninggalkan Pos I dan menghadang rombongan security yang dipimpin oleh Rasiono datang menuju Pos I, sedangkan Saksi dan ketiga security lainnya tetap berada di Pos I, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar suara cekcok tersebut sudah makin rusuh, sehingga Saksi

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati kerumunan masyarakat penggarap dan melihat ada beberapa orang security dan pam swakarsa tapi Saksi tidak ada melihat Rasiono lalu Saksi menanyakan keberadaan Rasiono kepada salah satu security dan security tersebut mengatakan "*kena bacok tadi kepalanya mungkin sudah di rumah sakit dibawa berobat*", selanjutnya Saksi pergi ke klinik yang ada di daerah Sibatu-batu dan saat itu Saksi melihat kepala Rasiono sudah luka robek dan dijahit, kemudian Saksi bertanya kepada seorang security yang bernama Rizki Fahri Alumunandar "*kenapa Rasiono?*" dan dijawab "*kepalanya kena bacok*" lalu Saksi kembali bertanya "*siapa orangnya?*" dan dijawab "*itu, laki-laki yang pake sweater hitam yang bacok, dari massa penggarap*";

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada warga yang terluka;
  - Bahwa jarak keributan dengan Pos I kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
  - Bahwa pada saat masyarakat penggarap datang ke Pos I ada yang membawa alat berupa kayu dan rotan, tetapi yang membawa alat seperti yang Terdakwa bawa hanya Terdakwa saja;
  - Bahwa setahu Saksi pada saat itu yang memakai sweater hanya Terdakwa;
  - Bahwa SOP ketika terjadi keributan adalah mengamankan diri dan lapor polisi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan kepada polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tidak ada Saksi menegur Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam dan posisi Terdakwa di belakang marga Sihalohe;

**5. SUHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah security PTPN III dan sudah bekerja selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya didekat Pos I PTPN IV Kebun Bangun, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Rasiono;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Saksi sedang istirahat di mess Pondok Bah Kapul, Rasiono dihubungi oleh Rosmayadi melalui *handphone* untuk meminta bantuan karena ada keributan di Pos I, selanjutnya Rasiono memerintahkan Saksi dan anggota yang lainnya untuk berangkat ke Pos I, kemudian Saksi bersama dengan anggota yang lainnya dipimpin oleh Rasiono selaku Kapam berjalan kaki menuju ke Pos I dengan bantuan lampu *handphone* untuk menerangi jalan, lalu pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Pos I, masyarakat penggarap datang menghadang rombongan yang dipimpin oleh Rasiono dengan membawa senter sebagai alat penerangan, rotan, kayu, parang, dan besi yang ujungnya berbentuk bengkok seperti arit dan tajam sambil mengatakan bahwa rumah salah satu penggarap dilempari serta memprovokasi keadaan agar terjadi bentrok, hingga akhirnya terjadi cekcok mulut antara masyarakat penggarap dengan security, kemudian Rasiono berdiri dihadapan masyarakat penggarap dan berusaha menenangkan, pada saat itu Saksi bertugas untuk mendokumentasikan atas perintah Rasiono, beberapa menit kemudian beberapa orang petugas pam swakarsa datang dari Pos I lalu salah satu petugas pam swakarsa yang bernama Efendi Hulu terkena lemparan batu dari masyarakat penggarap, sehingga Efendi Hulu melakukan pembalasan dengan memukulkan rotan hingga mengenai bagian kepala salah satu massa penggarap hingga akhirnya situasinya makin ricuh dan tidak terkendali dan Rasiono tetap berusaha menenangkan situasi tapi tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu memakai sweater warna hitam yang memegang sebuah besi yang bagian ujungnya berbentuk bengkok seperti arit langsung mengayunkan besi tersebut hingga mengenai bagian atas kepala Rasiono lalu Rasiono memegang kepalanya dengan kedua tangan sudah berlumur darah, selanjutnya Rizki Fahri Almunandar yang posisinya berdekatan dengan Rasiono langsung membawa Rasiono pergi menjauh, sedangkan Saksi, Tigor Simanullang dan Muhammad Satria menghadang masyarakat penggarap yang berusaha mengejar dan melempar Rasiono dan Rizki Fahri Almunandar;

- Bahwa selanjutnya Rasiono dibawa ke klinik dan lukanya dijahit, lalu sekira pukul 02.00 wib dibawa ke rumah sakit di Pematang Siantar, kemudian Rasiono dioperasi di Rumah Sakit Pamela, setelah itu dirawat inap selama 4 (empat) hari dan selama setengah bulan tidak bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Terdakwa berada di belakang barisan

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu-ibu;

- Bahwa panjang besi yang digunakan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat Rasiono terluka, Silvia masih ada di lokasi kejadian;
- Bahwa bahwa jarak waktu antara Silvia dipukul dengan Rasiono terluka tidak lama;
- Bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) orang yang memegang alat berupa besi, 1 (satu) orang memegang yang ujungnya seperti tombak ada disebelah Terdakwa dan Terdakwa yang memegang yang ujungnya seperti arit;
- Bahwa jumlah masyarakat penggarap pada saat itu antara 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa video yang Saksi rekam terhenti saat Saksi ingin menyelamatkan Rasiono;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah dalam video yang Saksi rekam ada terekam saat Efendi Hulu memukul Silvia;
- Bahwa bersamaan waktunya antara warga menyelamatkan Silvia dengan security menyelamatkan Rasiono;
- Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat melaporkan peristiwa tersebut Saksi tidak ada menyebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kurang lebih 2 (dua) minggu setelah terjadinya peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah 2 (minggu) Terdakwa masih bekerja di Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian pembacokan;

**6. RIZKI FAHRI ALMUNANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah security PTPN III;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya didekat Pos I PTPN Kebun Bangun, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Rasiono;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.30

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Saksi sedang istirahat di mess Pondok Bah Kapul, Rasiono dihubungi oleh Rosmayadi melalui *handphone* untuk meminta bantuan karena ada keributan di Pos I, selanjutnya Rasiono memerintahkan Saksi dan anggota yang lainnya untuk berangkat ke Pos I, kemudian Saksi bersama dengan anggota yang lainnya dipimpin oleh Rasiono selaku Kapam berjalan kaki menuju ke Pos I dengan bantuan lampu *handphone* untuk menerangi jalan, lalu pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Pos I, masyarakat penggarap datang menghadang rombongan yang dipimpin oleh Rasiono dengan membawa senter sebagai alat penerangan, rotan, kayu, parang, dan besi yang ujungnya berbentuk bengkok seperti arit dan tajam sambil mengatakan bahwa rumah salah satu penggarap dilempari serta memprovokasi keadaan agar terjadi bentrok, hingga akhirnya terjadi cekcok mulut antara masyarakat penggarap dengan security, kemudian Rasiono berdiri dihadapan masyarakat penggarap dan berusaha menenangkan, beberapa menit kemudian beberapa orang petugas pam swakarsa datang dari Pos I lalu salah satu petugas pam swakarsa yang bernama Efendi Hulu terkena lemparan batu dari masyarakat penggarap, sehingga Efendi Hulu melakukan pembalasan dengan memukulkan rotan hingga mengenai bagian kepala salah satu massa penggarap hingga akhirnya situasinya makin ricuh dan tidak terkendali dan Rasiono tetap berusaha menenangkan situasi tapi tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu memakai sweater warna hitam yang memegang sebuah besi yang bagian ujungnya berbentuk bengkok seperti arit langsung mengayunkan besi tersebut hingga mengenai bagian atas kepala Rasiono lalu Rasiono berteriak "*aduh*" sambil memegang kepalanya dengan kedua tangan yang sudah berlumur darah, selanjutnya Saksi yang posisinya berdekatan dengan Rasiono yaitu dibelakang sebelah kanan langsung membawa Rasiono pergi menjauh, lalu Saksi membawa Rasiono ke klinik dan di klinik luka Rasiono dijahit;

- Bahwa pada saat kejadian, posisi Terdakwa berada di belakang barisan ibu-ibu;
- Bahwa setiap ada keributan, Terdakwa selalu ada dan selalu menawa alat berupa besi yang ujungnya menyerupai arit serta selalu menggunakan sweater yang sama;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian adalah cahaya senter dan *handphone*;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama rombongan sampai di lokasi, Silvi belum terluka;
- Bahwa pada saat Silvi terluka, tidak ada pengurangan jumlah masyarakat penggarap;
- Bahwa tidak sampai 1 (satu) menit setelah Silvi terluka, Terdakwa juga terluka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembacokan terhadap Rasiono karena Terdakwa tidak ada di lokasi;

**7. MUHAMMAD SATRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah security PTPN III;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya didekat Pos I PTPN Kebun Bangun, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Rasiono;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib Saksi sedang istirahat di mess Pondok Bah Kapul, Rasiono dihubungi oleh Rosmayadi melalui *handphone* untuk meminta bantuan karena ada keributan di Pos I, selanjutnya Rasiono memerintahkan Saksi dan anggota yang lainnya untuk berangkat ke Pos I, kemudian Saksi bersama dengan anggota yang lainnya dipimpin oleh Rasiono selaku Kapam berjalan kaki menuju ke Pos I dengan bantuan lampu *handphone* untuk menerangi jalan, lalu pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Pos I, masyarakat penggarap datang menghadang rombongan yang dipimpin oleh Rasiono dengan membawa senter sebagai alat penerangan, rotan, kayu, parang, dan besi yang ujungnya berbentuk bengkok seperti arit dan tajam sambil mengatakan bahwa rumah salah satu penggarap dilempari serta memprovokasi keadaan agar terjadi bentrok, hingga akhirnya terjadi cekcok mulut antara masyarakat penggarap dengan security, kemudian Rasiono berdiri dihadapan masyarakat penggarap dan berusaha menenangkan, beberapa menit kemudian beberapa orang petugas pam swakarsa datang dari Pos I lalu salah satu petugas pam swakarsa yang bernama Efendi Hulu terkena lemparan batu dari masyarakat penggarap, sehingga Efendi Hulu

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembalasan dengan memukulkan rotan hingga mengenai bagian kepala salah satu massa penggarap hingga akhirnya situasinya makin ricuh dan tidak terkendali dan Rasiono tetap berusaha menenangkan situasi tapi tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu memakai sweater warna hitam yang memegang sebuah besi yang bagian ujungnya berbentuk bengkok seperti arit langsung mengayunkan besi tersebut hingga mengenai bagian atas kepala Rasiono lalu Rasiono berteriak “aduh” sambil memegang kepalanya dengan kedua tangan yang sudah berlumur darah, selanjutnya Rizki Fahri Almunandar yang posisinya berdekatan dengan Rasiono langsung membawa Rasiono pergi menjauh, sedangkan Saksi, Tigor Simanullang dan Muhammad Satria menghadang masyarakat penggarap yang berusaha mengejar dan melempar Rasiono dan Rizki Fahri Almunandar;

- Bahwa pada saat kejadian, posisi Terdakwa berada di belakang barisan ibu-ibu;
- Bahwa jarak waktu antara Silvi jatuh akibat dipukul dengan Rasiono terkena bacokan hanya hitungan detik;
- Bahwa pada saat Rasiono terkena bacokan, Silvi masih tergeletak di lokasi;
- Bahwa pada saat Saksi ke klinik, kepala Rasino sudah dalam kondisi diperban, lalu Saksi mengantar rasiono ke Rumah Sakit Efarina, selanjutnya Rasiono dirujuk ke Rumah Sakit Pamela Tebing Tinggi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Rasiono selalu mengeluh kepalanya masih perih dan menjadi mudah lupa;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian adalah cahaya senter dan *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat petugas pam swakarsa membawa senjata tajam, yang Saksi lihat petugas pam swakarsa membawa rotan;
- Bahwa pada saat kejadian jarak Saksi dengan Rasiono antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menolong Silvi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembacokan terhadap Rasiono;

**8. dr. HALTI NURANA HUTAURUK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah dokter pada IDG Rumah Saksit Efarina Etaham Sinatar sejak tahun 2023;
- Bahwa pasien atas nama Rasiono datang ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham Siantar pada tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib, dalam kondisi sadar dengan keluhan luka robek di kepala;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan mendapati luka sudah dijahit tapi tidak rapi, lalu Saksi menanyakan "dijahit dimana? Sudah dibersihkan?" dan dijawab oleh pasien "sudah, di klinik", selanjutnya Saksi memasang infus dan menyarankan agar luka pasien dijahit ulang, tapi pasien menolak, selanjutnya Saksi memberikan obat untuk mengurangi rasa sakit, kemudian dilakukan *head ct scan* lalu hasilnya dirujuk ke dokter bedah dan tetap luka harus dibersihkan ulang karena kalau tidak dibersihkan bisa infeksi, selanjutnya pasien dirawat inap, tapi Saksi tidak tahu berapa lama pasien dirawat inap;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada rekan Saksi dan dieritahkan bahwa pasien dipindah ke Rumah Sakit Pamela, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah hari itu juga atau keesokan harinya;
- Bahwa kondisi luka pasien pada saat itu sudah tidak ada darah tapi masih kotor dan jahitan tidak rapi;
- Bahwa ukuran jahitannya adalah 7 (tujuh) centimeter x 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Bahwa jika dilihat dari luka, panjang dan lebar luka, diduga disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa pasien mendapatkan tindakan di IGD selama 2 (dua) jam dan setelah itu langsung masuk ruangan rawat inap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran dalam luka karena kondisi luka sudah dijahit;
- Bahwa posisi luka ada dibagian atas kepala;
- Bahwa Saksi adalah dokter umum, bukan ahli forensik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan luka terjadi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik, panjang luka, lebar luka dan jahitannya maka dapat diduga luka disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa dari segi medis, benda tumpul tidak bisa mengakibatkan luka robek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bisa atau tidak jika terjatuh dan terkena batu akan mengakibatkan luka robek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana standarisasi penanganan di

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klinik;

- Bahwa dari segi medis, luka pasien adalah luka berat karena kepala merupakan alat vital;
- Bahwa dampak dari luka pasien adalah nyeri kepala hebat, pusing berkepanjangan dan gangguan saraf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

**9. dr. RESMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah dokter umum yang bertugas di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi;
- Bahwa pasien atas nama Rasiono merupakan pasien rujukan dari Rumah Sakit Efarina yang diterima oleh dokter jaga pada IGD Rumah Sakit Sri Pamela yaitu dr. Dewi Ratna Sari datang ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham Siantar pada tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib, dalam kondisi sadar dan kepala sudah terjahit dan saat ditanyakan siapa yang menjahit, pasien menjawab yang menjahit adalah dokter klinik;
- Bahwa pada saat pasien datang, Saksi juga sedang berada di IGD;
- Bahwa kemudian dilakukan tindakan terhadap pasien dengan cara membuka perban dan memeriksa luka, pada luka tidak terdapat nanah tapi ada bekas darah yang sudah mengering, selanjutnya pasien dirujuk ke dokter bedah, lalu dilakukan foto tulang kepala dan torax sebelum melakukan operasi, setelah itu jahitan dibuka di ruang operasi untuk melakukan pembersihan luka untuk menghindari infeksi, lalu dilakukan operasi dan a luka pasien dijahit kembali sebanyak 11 (sebelas) jahitan, selanjutnya pasien dipindahkan ke ruang rawat inap dan terus dilakukan pemantauan terhadap kondisi pasien;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui pinggiran luka rata tanpa memar atau lebam, maka diduga luka disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa jika luka disebabkan oleh benda tumpul maka luka tidak rata dan ada memar atau lebam;
- Bahwa bahwa dampak luka tersebut terhadap pasien adalah pasien terlihat kesakitan dan terjadi peningkatan tekanan darah karena jiwa merasakan kesakitan atau nyeri yang luar biasa bisa meningkatkan tekanan darah;
- Bahwa pasien menjalani opname selama 5 (lima) sampai 6 (enam) hari,

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms



lalu dilanjutkan dengan kontrol tapi Saksi tidak ingat berapa hari;

- Bahwa ukuran kedalaman luka pasien adalah 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Bahwa luka pasien adalah luka berat karena luka pada bagian kepala yang disebabkan oleh benda tajam yang tidak diketahui bersih atau tidak, resiko ke depan yang dikawatirkan apakah akan infeksi atau tidak dan bisa mempengaruhi fungsi otak;
- Bahwa reaksi infeksi akan timbul setelah penanganan;
- Bahwa dokter umum bisa menentukan atau mengidentifikasi luka disebabkan oleh benda tajam atau benda tumpul dengan cara melihat dari kondisi luka;
- Bahwa setajam-tajamnya batu, bentuknya tetap berbeda dengan benda tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

**10. dr. DEWI RATNA SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah dokter IGD pada Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi menerima pasien atas nama Rasiono merupakan pasien rujukan dari Rumah Sakit Efarina pada tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.56 wib, dalam kondisi sadar dan ada luka robek di kepala yang sudah dijahit sebanyak antara 5 (lima) sampai 7 (tujuh) jahitan, dengan ukuran luka 9 (sembilan) cm x 1 (satu) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dan terdapat darah yang sudah mengering menutupi sebagian luka serta jahitan tidak bersih;
- Bahwa pasien tidak sampai 24 (dua puluh empat) jam di Rumah Sakit Efarina;
- Bahwa selanjutnya pasien dirujuk ke dokter bedah untuk dilakukan pembersihan luka, selanjutnya jahitan dibuka dan setelah dibersihkan dijahit kembali sebanyak 11 (sebelas) jahitan;
- Bahwa luka pasien diduga disebabkan oleh benda tajam karena sekitaran luka rata;
- Bahwa jika luka disebabkan oleh benda tumpul maka luka tidak rata dan ada memar atau lebam;
- Bahwa dari IGD pasien langsung dibawa ke ruang operasi dan selanjutnya dipindahkan ke ruang rawat inap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan di IGD adalah pembersihan luka dan observasi sampai menunggu kesiapan dokter bedah;
- Bahwa Saksi yang membuat visum atas nama pasien;
- Bahwa dokter umum membuat visum luar;
- Bahwa visum dalam untuk orang yang sudah meninggal;
- Bahwa tidak bisa diketahui kapan terjadinya luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali diperiksa pada tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024 di Raya karena Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) bulan bekerja di Raya sebagai kurir Shopee;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa mendengar suara teriak "*tolong... tolong...rumah ku dilempar*", lalu Terdakwa langsung ke rumah tetangga Terdakwa tersebut yaitu Mak Kesya dan pada saat itu sudah ada beberapa warga di rumah Mak Kesya yaitu Ibu Nurlela dan suaminya yaitu Pak Aat, Sondang dan Pak Haloho, kemudian Mak Kesya mengatakan "*ayo kita cari siapa yang lempari*" dan pada saat itu ada yng menghubungi ketua Futasi, setelah itu ketua Futasi datang dan mengatakan "*yaudah kita cari aja pelakunya*", selanjutnya Terdakwa bersama warga lainnya menuju ke Pos I karena warga yang bernama Basri Sitorus melihat ada 1 (satu) orang lari ke arah Pos I dan sesampainya di Pos I security bertanya "*ada apa*" dan dijawab oleh semua ibu-ibu "*rumah kami dilempari*", lalu terjadi cekcok antara security dengan warga, kemudian pada saat warga mau kembali dihadang oleh rombongan Rasiono dan Efendi Hulu, sehingga terjadi cekcok lalu Rasiono berusaha memisahkan dan pada saat terjadi cekcok, Efendi Hulu memukul Silvi hingga Silvi langsung terjatuh, lalu Terdakwa mengajak warga yang lain untuk membawa Silvi, selanjutnya Terdakwa bersama Mak Kesya dan 2 (dua) orang warga lainnya yang Terdakwa lupa namanya mengangkat Silvi selanjutnya Silvi diabwa menggunakan sepeda motor tapi Terdakwa tidak ingat siapa pemilik sepeda motor tersebut, kemudian sebagian warga pergi ke rumah sakit dan sebagian lagi pergi ke Polres;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Polres tapi Terdakwa hanya di depan gerbang dan yang masuk ke dalam adalah keluarga Silvi yaitu Pak Mawar dan Br Samosir;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja warga yang ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap Rasiono dan kejadiannya pun Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa warga yang datang ke Pos I berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Sitalasari sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, sebelumnya Terdakwa tinggal di Jalan Handayani;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Rasiono maupun dengan security dan pam swakarsa;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali ikut ribut dengan pihak PTPN dan ada membawa alat berupa rotan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa alat berupa besi yang ujungnya berbentuk tombak dan besi yang ujungnya berbentuk clurit;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan, Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum secara prodeo;
- Bahwa Terdakwa lupa pada saat malam kejadian Terdakwa menggunakan pakaian apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat video yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Polres pada malam itu sekira pukul 21.00 wib dan pulang dari Polres sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Silvi kurang lebih 1 (satu) meter dibelakang Silvi;
- Bahwa yang ada di Polres pada malam itu yaitu Mak Kesya, Basri Sitorus, pak Surya, Br Purba dan Pak Haloho;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Futasi;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. MAWAR SIMARE-MARE**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke Kampung Baru Futasi, Gurilla;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jalan Handayani, tapi ada rumah orang tua Terdakwa di Kampung Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal menetap di Kampung Baru, hanya sesekali

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Kampung Baru;

- Bahwa ada keributan pada tanggal 05 Juni 2024 antara Futasi dengan PTPN III;
- Bahwa Futasi adalah Forum Tani Sejahtera Indonesia;
- Bahwa Saksi adalah petani di Kampung Baru dengan menggarap di lahan PTPN yang sudah habis HGUnya;
- Bahwa tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib rumah Mak Kesya Br Sinaga dilempar dan diketahui warga dari WA group;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah baru ini terjadi, tapi jika bentrok dengan oam swakarsa sudah sering karena pam swakarsa mencabuti tanaman warga;
- Bahwa ketua Futasi adalah Tiomeri Sitinjak;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Mak Kesya, Saksi belum ada melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat Silvi terjatuh, lalu Saksi dan Terdakwa mengangkat Silvi ke atas sepeda motor dan yang membawa sepeda motor adalah Pak Remon;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memperhatikan Rasiono;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa mengangkat Silvi, Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa ada membacok Rasiono atau tidak;
- Bahwa jarak dari sepeda motor tempat Silvi diletakkan dengan rumah ketua Futasi adalah 15 (lima belas) menit sampai 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi berada di rumah ketua Futasi kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa warga yang pergi ke Polres sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) orang, termasuk Terdakwa;
- Bahwa lebih dulu Saksi yang datang ke rumah Ketua Futasi dibanding Terdakwa, dan pada saat akan berangkat ke Polres baru Saksi mendengar ada suara Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa memakai jaket hitam, topi terbalik dan celana training biru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. **SILVI SINAGA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 20.00 wib rumah Sakist dilempar orang;
  - Bahwa Anak saksi yang bilang, mak panggil orang-orang ya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melempar rumah Saksi;
  - Bahwa pada malam itu Saksi tidak ada membawa apa-apa;
  - Bahwa Saksi ada mencari ke Pos I;
  - Bahwa Saksi melihat Silvi luka;
  - Bahwa yang melukai Silvi adalah Efendi Hulu;
  - Bahwa Saksi tidka melihat Rasiono luka;
  - Bahwa pada saat Saksi di lokasi, Rasiono sudah luka;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ikut ke Polres;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dimana setelah Silvi dinaikkan ke atas sepeda motor;
  - Bahwa setelah Rasiono luka, Saksi baru pergi dan pada saat itu ada Terdakwa di lokasi;
  - Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) orang warga pada malam itu;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Mawar Simare-mare mengangkat Silvi ke atas sepeda motor Pak Reno;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada mengantar ke rumah sakit;
  - Bahwa pada malam itu Terdakwa memakai jaket hitam dan topi putih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. **SONDANG SIAGIAN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2024 ada pelemparan rumah Mak Kesya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib, anggota Futasi yaitu Saksi, Terdakwa, Br Purba dan suaminya sedang kumpul di Gugus C yaitu di rumah Br Purba untuk jaga keamanan kampung dan pada saat itu terdengar suara bunyi seng dilempar lalu Terdakwa ke rumah Mak Kesya, sedangkan Saksi mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada teman-teman yang lain;
- Bahwa rumah Br Purba bersebelahan dengan ruko Terdakwa;
- Bahwa kemudian warga berpencar mencari siapa yang melempar dengan membawa senter dan *handphone*, lalu ke Pos I dan bertanya apakah ada yang melempar rumah, selanjutnya terjadi cekcok, kemudian datang petugas pam swakarsa berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa rotan, lalu pam swakarsa

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dan terjadi keributan dan pada saat itu ada yang menyuruh mundur serta warga yang bernama Artha terkena lemparan batu sampai dadanya bengkok, lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan mana senter Terdakwa dan Terdakwa mengatakan senter Terdakwa ada sama suami Br Purba dan pada saat itu Saksi mendengar Silvi teriak “apa kau pend!””, lalu Silvi dibawa oleh Pak Remon dan Mak Nisa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Rasiono terpukul;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa kemana setelah mambantu Silvi;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Rasino mengatakan “udah...udah...”
- Bahwa Saksi tahu Rasiono luka pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak ada memegang atau membawa alat apapun;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa memakai sweater hitam, topi putih dan celana training biru;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di Kampung Baru, tetapi Terdakwa sering datang dan kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian Terdakwa sering tidur di rumah orang tuanya yang ada di Kampung Baru;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jalan Handayani;
- Bahwa Terdakwa kadang ikut jika warga sedang bentrok;
- Bahwa tidak benar Terdakwa selama 1 (satu) tahun belakang tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa Terdakwa dan Pak Mawar sampai di Polres sekira pukul 23.00 wib dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Silvi luka sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa ke rumah ketua Futasi;
- Bahwa dikeributan dalam video yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum tidak ada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

#### 4. WILFRID OCTAVIA SIMANJUNTAK, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ingat ada kejadian apa pada tanggal 05 Juni 2024;
- Bahwa Saksi dijemput oleh Terdakwa di rumah ketua Futasi lalu berangkat ke Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai jam berapa Terdakwa di Polres;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pulang dibonceng oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat jam berapa dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Rasiono luka;
- Bahwa Saksi tahu Silvi luka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Revertum Nomor 1150/RSES/RM/SB/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Rumah Sakit Efarina Etaham atas nama Rasiono, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haldi Nurana Hutauruk, dengan Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh titik
2. Pada korban ditemukan titik dua garis penghubung korban dibacok di kepala ditemukan luka robek di kepala korban titik Panjang luka robek kurang lebih tujuh sentimeter koma lebar luka nol koma lima sentimeter titik korban sadar penuh titik
3. Terhadap korban dilakukan penanganan titik dua pada korban dilakukan penanganan pembersihan luka koma pasang infus koma dilakukan pemeriksaan *head ct –scan* dan sudah dijelaskan hasil dalam batas normal titik korban dirawat inap di rumah sakit efarina etaham pematangsiantar titik

2. Visum Et Revertum Nomor RSSPTT/X/015/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi atas nama Rasiono, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Ratna Sari, dengan Hasil Pemeriksaan:

## I. Pemeriksaan Luar

Korban laki-laki datang dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan korban didapatkan:

Kedaaan Umum : Tingkatan kesadaran : Compos Mentis

Tekanan Darah : 157/66

Denyut nadi : 92 x/Menit

Pernafasan : 20 x/Menit

Suhu badan : 37°C

Kepala : Terdapat luka robek pada kepala yang telah dijahit dengan ukuran sembilan kali satu kali nol koma lima sentimeter dengan jumlah lima jahitan, tampak darah kering menutupi sebagian luka.

Leher : Dalam batas normal

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Dalam batas normal  
Perut : Dalam batas normal  
Anggota Gerak : Dalam batas normal  
Pinggang : Dalam batas normal

## II. Kesimpulan

Terdapat luka robek yang telah dijahit pada kepala lima jahitan diakibatkan karena benda tajam.

3. Surat Keterangan Opname Nomor SPKRS/X/710/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi atas nama Rasiono, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Saputra, Sp.B;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi koplo warna hijau dengan kondisi robek;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dengan motif loreng yang terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) buah *flashdisk* warna gold merk Robot yang berisikan video dengan durasi 16 (enam) belas detik;
4. 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam yang dibagian atasnya bertuliskan *rajeans*;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan:

1. Topi hitam-putih bertuliskan Aviator Archive;
2. Celana *training* warna biru bercorak putih dengan bertuliskan warna merah Kalam Kudus Is The Best;
3. Jaket warna hitam polos;
4. Video (*whatsapp video 2024-11-04 at 11:18:46*) durasi 1 (satu) menit 53 (lima puluh tiga) detik;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Haiim akan mempertimbangkan terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* warna gold merk Robot yang berisikan video dengan durasi 16 (enam) belas detik yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Video (*whatsapp video 2024-11-04 at 11:18:46*) durasi 1 (satu) menit 53 (lima puluh tiga) detik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sebagai berikut;

Menimbang bahwa kedua video tersebut telah diputar di persidangan dan diperlihatkan masing-masing kepada Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa terlepas dari metode dan validitas pengambilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua barang bukti tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari kedua barang bukti berisi rekaman video tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing video tersebut tidak ada yang dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi yang secara nyata terjadi pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib dan tidak dapat memberikan gambaran posisi Saksi Rasiono maupun Terdakwa pada saat peristiwa tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* warna gold merk Robot yang berisikan video dengan durasi 16 (enam) belas detik yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum dan begitu pula Video (whatsapp video 2024-11-04 at 11:18:46) durasi 1 (satu) menit 53 (lima puluh tiga) detik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat memperkuat bantahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan kedua barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Ringroad Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya dalam jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Pos I PTPN Kebun Bangun, kepala Saksi Rasiono terkena benda tajam yang mengakibatkan kepala Saksi Rasiono mengalami luka pada saat Saksi Rasiono berdiri diantara masyarakat penggarap dan pihak pengamanan PTPN Kebun Bangun untuk menenangkan masyarakat penggarap;
2. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib, Saksi Rosmayadi yang sedang berjaga di Pos I menghubungi Saksi Rasiono dan memberitahukan bahwa Pos I didatangi masyarakat penggarap yang emosi karena rumah salah seorang warga dilempari lalu Saksi Rosmayadi meminta Saksi Rasiono untuk datang ke Pos I, selanjutnya Saksi Rasiono bersama anggota pengamanan diantaranya Saksi Suherman, Saksi Rizki Fahri Almunandar dan Saksi Muhammad Satria pergi menuju Pos I dengan berjalan kaki, pada saat rombongan Saksi Rasiono berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Pos I, masyarakat penggarap menghadang rombongan Saksi Rasiono lalu petugas pam swakarsa diantaranya Saksi Bob Travea Damanik dan Saksi Doris Sinaga

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari Pos I dan bergabung dengan rombongan Saksi Rasiono, pada saat itu terjadi cekcok mulut antara masyarakat penggarap dengan pihak pengamanan dan pada saat itu Saksi Rasiono berusaha menenangkan kedua belah pihak agar tidak terjadi kontak fisik dengan cara Saksi Rasiono berdiri ditengah-tengah antara masyarakat penggarap dan pihak pengamanan, tapi kondisi tetap tidak bisa terkendali lalu seorang petugas pam swakarsa yang bernama Efendi Hulu mengatakan kepalanya terkena lemparan masyarakat penggarap lalu Efendi Hulu mendekati masyarakat penggarap dan langsung memukul kepala salah seorang warga yang bernama Selvia menggunakan rotan hingga Selvia terjatuh dan pingsan, lalu berselang kurang lebih 1 (satu) menit, Saksi Suherman, Saksi Rizki Fahri Almunandar, Saksi Muhammad Satria, Saksi Bob Travea Damanik dan Saksi Doris Sinaga melihat Terdakwa yang berdiri dibelakang barisan ibu-ibu mengayunkan besi berwarna silver dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang berujung tajam menyerupai arit kecil ke arah kepala Saksi Rasiono dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan mengenai kepala Saksi Rasiono, sehingga Saksi Rasiono merintih kesakitan dan kepalanya mengeluarkan darah, kemudian pihak pengamanan menolong Saksi Rasiono sedangkan masyarakat penggarap menolong Selvia;

3. Bahwa akibat pukulan besi berwarna silver dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang berujung tajam menyerupai arit kecil, Saksi Rasiono mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran 9 (sembilan) cm x 1 (satu) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dan mendapatkan tindakan yaitu luka Saksi Rasiono dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan pada klinik di daerah Sibatu-batu, kemudian Saksi Rasiono dirujuk ke Rumah Sakit Efarina Etaham Pematang Siantar dan terakhir ke Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi lalu mendapatkan tindakan operasi dan luka Saksi Rasiono dijahit ulang sebanyak 11 (sebelas) jahitan serta menjalani rawat inap di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi sebagaimana Visum Et Revertum Nomor 1150/RSES/RM/SB/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Rumah Sakit Efarina Etaham dan Visum Et Revertum Nomor RSSPTT/X/015/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi dengan kesimpulan luka Saksi Rasiono disebabkan oleh benda tajam serta Surat Keterangan Opname Nomor SPKRS/X/710/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi;
4. Bahwa akibat luka pada bagian kepala Saksi Rasiono tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ANDREW WILLIAM SITUMORANG Alias ANDRE** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan**

Menimbang bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met*



*zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa membantah sebagian keterangan dari Saksi Rasiono, Saksi Bob Travea Damanik, Saksi Doris Sinaga, Saksi Rosmayadi, Saksi Suherman, Saksi Rizki Fahri Almunandar dan Saksi Muhammad Satria, dengan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembacokan terhadap Saksi Rasiono;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada di lokasi karena Terdakwa ke pergi Polres bersama beberapa warga;

Dan untuk membuktikan bantahannya tersebut Terdakwa mengajukan 4 (empat) orang Saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa terhadap bantahan yang diberikan oleh Terdakwa dan keterangan Para Saksi *a de charge*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebabagi berikut:

- Bahwa keterangan Saksi *a de charge* pada pokoknya tidak ada yang mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan pembacokan terhadap Saksi Rasiono atau tidak;
- Bahwa Saksi *a de charge* atas nama Silvi Sinaga menerangkan bahwa Saksi melihat Terdakwa ada mengantar Silvia ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa membantah keterangan Saksi dari pihak pengamanan dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada di lokasi pada saat Saksi Rasiono terluka karena Terdakwa pergi ke Polres, sehingga keterangan Saksi *a de charge* atas nama Silvi Sinaga tidak bersesuaian dan tidak dapat menguatkan bantahan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi *a de charge* atas nama Mawar Simare-mare dan Sondang Siagian memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Terdakwa baru kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal di Kampung Baru, sedangkan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa sudah sejak 1 (satu) tahun belakangan tinggal di Kampung Baru, sehingga keterangan Saksi *a de charge* atas nama Mawar Simare-mare dan Sondang Siagian tidak bersesuaian dan tidak dapat memperkuat keterangan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi *a de charge* Sondang Siagian menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat pada saat Saksi Sondang Siagian, Terdakwa, Br Purba dan suaminya sedang kumpul di Gugus C yaitu di rumah Br Purba untuk jaga keamanan kampung dan pada saat itu terdengar suara bunyi seng dilempar lalu Terdakwa ke pergi rumah Saksi Silvi Sinaga Alias Mak Kesya, sedangkan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa mendengar suara teriak "*tolong...tolong...rumah ku dilempar*", lalu Terdakwa langsung ke rumah tetangga Terdakwa tersebut yaitu Mak Kesya, sehingga

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi *a de charge* atas nama Sondang Siagian tidak bersesuaian dan tidak dapat memperkuat keterangan Terdakwa;

- Bahwa keterangan para saksi *a de charge* pada pokoknya tidak saling bersesuaian sehingga berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat memperkuat bantahan maupun keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melalui saksi *a de charge* yang diajukan tidak dapat membuktikan bantahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan keterangan para Saksi *a de charge* dan penyangkalan yang di lakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan besi berwarna silver dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang berujung tajam menyerupai arit kecil ke arah kepala Saksi Rasiono dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan mengenai kepala Saksi Rasiono, sehingga Saksi Rasiono merintih kesakitan dan kepalanya mengeluarkan darah merupakan perbuatan yang Terdakwa ketahui bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan rasa sakit atau bahkan luka pada diri Saksi Rasiono dan rasa sakit atau luka itulah yang menjadi tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat pukulan besi berwarna silver dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang berujung tajam menyerupai arit kecil, Saksi Rasiono mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran 9 (sembilan) cm x 1 (satu) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dan mendapatkan tindakan yaitu luka Saksi Rasiono dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan pada klinik di daerah Sibatu-batu, kemudian Saksi Rasiono dirujuk ke Rumah Sakit Efarina Etaham Pematang Siantar dan terakhir ke Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi lalu mendapatkan tindakan operasi dan luka Saksi Rasiono dijahit ulang sebanyak 11 (sebelas) jahitan serta menjalani rawat inap di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi sebagaimana Visum Et Revertum Nomor 1150/RSES/RM/SB/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Rumah Sakit Efarina Etaham dan Visum Et Revertum Nomor RSSPTT/X/015/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Sri

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pamela Tebing Tinggi dengan kesimpulan luka Saksi Rasiono disebabkan oleh benda tajam serta Surat Keterangan Opname Nomor SPKRS/X/710/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang bahwa Pasal 90 KUHP menentukan yang termasuk dalam kategori luka berat, adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rasiono mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran 9 (sembilan) cm x 1 (satu) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dan mendapatkan tindakan yaitu luka Saksi Rasiono dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan pada klinik di daerah Sibatu-batu, kemudian Saksi Rasiono dirujuk ke Rumah Sakit Efarina Etaham Pematang Siantar dan terakhir ke Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi lalu mendapatkan tindakan operasi dan luka Saksi Rasiono dijahit ulang sebanyak 11 (sebelas) jahitan serta menjalani rawat inap di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi sebagaimana Visum Et Revertum Nomor 1150/RSES/RM/SB/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Rumah Sakit Efarina Etaham dan Visum Et Revertum Nomor RSSPTT/X/015/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi dengan kesimpulan luka Saksi Rasiono disebabkan oleh benda tajam serta Surat Keterangan Opname Nomor SPKRS/X/710/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dr. Halti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurana Hutaeruk dan Saksi dr. Resmanto yang menerangkan pada pokoknya bahwa luka pasien adalah luka berat karena luka pada bagian kepala yang disebabkan oleh benda tajam yang tidak diketahui bersih atau tidak, resiko ke depan yang dikawatirkan apakah akan infeksi atau tidak dan bisa mempengaruhi fungsi otak dihubungkan dengan keterangan Saksi Rasiono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Rasiono masih merasakan efek dari luka di kepala Saksi Rasiono yaitu jika dingin maka kepala Saksi Rasiono akan terasa sakit dan keterangan Saksi Muhammad Satria yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Rasiono selalu mengeluh kepalanya masih perih dan menjadi mudah lupa serta akibat luka pada bagian kepala Saksi Rasiono tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, maka didapat petunjuk bahwa luka yang diakibatkan dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengenai bagian yang vital dari tubuh Saksi Rasiono yang memerlukan perawatan yang lebih intensif;

Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Rasiono termasuk kategori luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sekaligus Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Penuntut Umum tidak bisa menunjukan barang bukti senjata tajam yang didalilkan Penuntut Umum digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rasiono;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi-saksi Penasehat Hukum Terdakwa tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Rasiono;
3. Baju Terdakwa pada saat kejadian berbeda dengan baju yang disita oleh Penuntut Umum;
4. Pada saat kejadian hanyalah satu saksi yang melihat yaitu korban itu sendiri (Saksi Rasiono), sehingga Penuntut Umum Hanya Memiliki 1 (satu) Saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) "Satu Saksi Bukan Saksi"
5. Terkait tidak dijadikannya dokter klini sebagai Saksi dan tidak ada Visum dari dokter klinik serta tidak benar Saksi Rasiono mendapat 11 (sebelas) jahitan;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap pokok-pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Penuntut Umum tidak bisa menunjukkan barang bukti senjata tajam yang didalilkan Penuntut Umum digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rasiono**

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir Daftar Pencarian Barang dengan No. Pol.:DPB/02/VII/2024/Reskrim tanggal 27 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kapolsek Siantar Martoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Pencarian Barang dengan No. Pol.:DPB/02/VII/2024/Reskrim tanggal 27 Juli 2024 tersebut maka diketahui bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam bengkok berbentuk seperti arit dan tajam telah dilakukan pencarian tetapi tidak ditemukan sehingga diterbitkanlah Daftar Pencarian Barang;

Menimbang bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan setiap alat yang diduga digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana harus dijadikan sebagai barang bukti, karena mengingat adanya kondisi-kondisi yang menyebabkan alat atau benda tersebut tidak dapat ditemukan, misalnya telah disembunyikan, dibuang, rusak atau bahkan dimusnahkan oleh terduga pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pokok pertama pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

**Ad. 2. Saksi-saksi Penasehat Hukum Terdakwa tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Rasiono**

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mengadili suatu

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms





perkara akan mempertimbangkan seluruh alat bukti dan barang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa pada uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menguraikan fakta bahwa Saksi Suherman, Saksi Rizki Fahri Almunandar dan Saksi Muhammad Satria, Saksi Bob Travea Damanik dan Saksi Doris Sinaga melihat Terdakwa yang berdiri dibelakang barisan ibu-ibu mengayunkan besi berwarna silver dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang berujung tajam menyerupai arit kecil ke arah kepala Saksi Rasiono dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan mengenai kepala Saksi Rasiono, sehingga Saksi Rasiono merintih kesakitan dan kepalanya mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan Para Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rasiono, hal tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pada saat mempertimbangkan unsur "Telah Melakukan Penganiayaan", Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan para saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi *a de charge* pada pokoknya tidak ada yang mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan pembacokan terhadap Saksi Rasiono atau tidak, bukan tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Rasiono sebagaimana yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pokok kedua pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

### **Ad. 3. Baju Terdakwa pada saat kejadian berbeda dengan baju yang disita oleh Penuntut Umum**

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan pada pokoknya bahwa baju Terdakwa pada saat kejadian berbeda dengan baju yang disita oleh penuntut umum sesuai keterangan saksi-saksi meringankan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan yang



menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, maka dapat diketahui bahwa para saksi *a de charge* menerangkan mengenai pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada malam kejadian setelah diperlihatkan Video (*whatsapp video 2024-11-04 at 11:18:46*) durasi 1 (satu) menit 53 (lima puluh tiga) detik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Rasiono, Saksi Rosmayadi, Saksi Suherman, Saksi Rizki Fahri Almunandar dan Saksi Muhammad Satria menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan sweater warna hitam sebagaimana yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2024 dihubungkan dengan Penetapan Nomor 244/PenPid.B-SITA/2024/PN Pms maka diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam yang dibagian atasnya bertuliskan *rajeans* telah disita dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pokok ketiga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

**Ad. 4. Pada saat kejadian hanyalah satu saksi yang melihat yaitu korban itu sendiri (Saksi Rasiono), sehingga Penuntut Umum Hanyalah Memiliki 1 (satu) Saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) "Satu Saksi Bukan Saksi"**

Menimbang bahwa pada uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menguraikan fakta bahwa Saksi Suherman, Saksi Rizki Fahri Almunandar, Saksi Muhammad Satria, Saksi Bob Travea Damanik dan Saksi Doris Sinaga melihat Terdakwa yang berdiri dibelakang barisan ibu-ibu mengayunkan besi berwarna silver dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang berujung tajam menyerupai arit kecil ke arah kepala Saksi Rasiono dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan mengenai kepala Saksi Rasiono, sehingga Saksi Rasiono merintih kesakitan dan kepalanya mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka diketahui bahwa yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rasiono ada 5 (lima)

*Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms*



orang Saksi;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 183 KUHP yang memuat ketentuan **Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya**, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, tidak hanya mendasarkan pada keterangan Saksi, melainkan juga mendasarkan pada alat bukti lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP serta berdasarkan seluruh alat bukti tersebut Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pokok keempat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

**Ad. 5. Terkait tidak dijadikannya dokter klinik sebagai Saksi dan tidak ada Visum dari dokter klinik serta tidak benar Saksi Rasiono mendapat 11 (sebelas) jahitan**

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya urgensi dokter klinik yang menangani Saksi Rasiono pertama kali untuk dijadikan Saksi di persidangan dan terkait siapa saja yang harus diajukan sebagai Saksi oleh Penuntut Umum maka hal tersebut menjadi kewenangan penuh Penuntut Umum sepanjang Penuntut Umum merasa bahwa saksi-saksi yang diajukan telah cukup untuk dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Rasiono, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor 1150/RSES/RM/SB/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Rumah Sakit Efarina Etaham atas nama Rasiono, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haldi Nurana Hutaeruk dan Visum Et Revertum Nomor RSSPTT/X/015/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi atas nama Rasiono, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Ratna Sari serta Penuntut Umum menghadirkan pula dr. Haldi Nurana Hutaeruk, dr. Resmanto dan dr. Dewi Ratna Sari untuk didengar keterangannya sebagai Saksi di

*Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms*



persidangan;

Bahwa berdasarkan hasil kedua visum tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi dr. Haldi Nurana Hutaaruk, Saksi dr. Resmanto dan Saksi dr. Dewi Ratna Sari maka diperoleh fakta bahwa luka yang dialami oleh Saksi Rasiono merupakan luka yang diduga diakibatkan benda tajam didasarkan pada permukaan luka yang rata dan tidak terdapat memar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dr. Haldi Nurana Hutaaruk, Saksi dr. Resmanto dan Saksi dr. Dewi Ratna Sari, maka diketahui untuk menentukan luka diakibatkan oleh benda tajam atau benda tumpul dapat dilihat dari kondisi luka tersebut apakah rata, tidak beraturan dan apakah terdapat memar/lebam atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan kedua visum tersebut dihubungkan dengan keterangan dr. Haldi Nurana Hutaaruk, Saksi dr. Resmanto dan Saksi dr. Dewi Ratna Sari, maka diketahui bahwa Saksi Rasiono mendapat pertolongan pertama dari klinik berupa tindakan penjahitan luka robek pada kepala Saksi Rasiono sebanyak 5 (lima) jahitan, lalu Saksi Rasiono dibawa ke Rumah Sakit Efarina Etaham untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, tetapi Saksi Rasiono tidak bersedia untuk dilakukan operasi sehingga tindakan yang dilakukan hanya pembersihan luka tanpa pembuka kembali jahitan, selanjutnya Saksi Rasiono dirujuk ke Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi dan dilakukan tindakan operasi dengan membuka jahitan dan melakukan penjahitan ulang sebanyak 11 (sebelas) jahitan;

Menimbang bahwa jumlah jahitan sebanyak 5 (lima) jahitan sebagaimana yang tertuang dalam kesimpulan Visum Et Revertum Nomor RSSPTT/X/015/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi atas nama Rasiono merupakan kondisi awal Saksi Rasiono sebelum dilakukan tindakan operasi dan dilakukan penjahitan ulang terhadap luka robek di kepala Saksi Rasiono, sehingga sangat tidak berdasar apabila Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Saksi atas nama dr. Resmanto patut diduga memberikan keterangan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pokok kelima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

**Ad. 6. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 351 ayat**

*Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms*



**(2) KUHP**

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangan seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok keenam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah topi koplo warna hijau dengan kondisi robek;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dengan motif loreng yang terdapat bercak darah;

yang telah disita dari Saksi Rasiono dan merupakan kepunyaan Saksi Rasiono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rasiono;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna gold merk Robot yang berisikan video dengan durasi 16 (enam) belas detik yang telah disita dari Saksi Suherman, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Suherman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam yang dibagian atasnya bertuliskan rajecans yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap:

1. Topi hitam-putih bertuliskan Aviator Archive;
2. Celana training warna biru bercorak putih dengan bertuliskan warna merah Kalam Kudus Is The Best;
3. Jaket warna hitam polos;
4. Video (*whatsapp video 2024-11-04 at 11:18:46*) durasi 1 (satu) menit 53 (lima puluh tiga) detik;

yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rasiono mengalami luka berat;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pms



lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Andrew William Situmorang Alias Andre** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat"**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah topi koplo warna hijau dengan kondisi robek;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang dengan motif loreng yang terdapat bercak darah;

**Dikembalikan kepada Saksi Rasiono;**

- 1 (satu) buah flashdisk warna gold merk Robot yang berisikan video dengan durasi 16 (enam) belas detik;

**Dikembalikan kepada Saksi Suherman;**

- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam yang dibagian atasnya bertuliskan rajeans;

**Dimusnahkan;**

- Topi hitam-putih bertuliskan Aviator Archive;
- Celana training warna biru bercorak putih dengan bertuliskan warna merah Kalam Kudus Is The Best;
- Jaket warna hitam polos;
- Video (whatsapp video 2024-11-04 at 11:18:46) durasi 1 (satu) menit 53 (lima puluh tiga) detik;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2024** oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Selamat Riady, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**

**Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**

**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hotma B. Damanik, S.H.**